



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 419 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas nama Wajib Pajak yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin;
- b. bahwa dengan mempertimbangkan Telaahan Staf dan hasil penelitian lapangan yang dituangkan dalam Berita Acara Survei Lapangan Tanah dan Bangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

11. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 238 Tahun 2023 tentang Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Khusus Bumi Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kota Banjarmasin;
 2. Telaahan Staf Nomor: 900/146-Pendt/BPKPAD/IV/2023 tanggal 28 April 2023, Nomor: 900/160-Pendt/BPKPAD/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, Nomor: 900/161-Pendt/BPKPAD/V/2023 tanggal 12 Mei 2023, Nomor: 900/173-Pendt/BPKPAD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, Nomor: 900/174-Pendt/BPKPAD/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, Nomor: 900/180-Pendt/BPKPAD/V/2023 tanggal 26 Mei 2023, dan Nomor: 900/190-Pendt/BPKPAD/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;
 3. Berita Acara Survei Lapangan Tanah dan Bangunan Nomor: BA/Kbrt-NJOP/014/IV/2023 tanggal 3 April 2023, Nomor: BA/Kbrt-NJOP/011/IV/2023 tanggal 12 April 2023, Nomor: BA/Kbrt-NJOP/013/V/2023 tanggal 11 Mei 2023, Nomor: BA/Kbrt-NJOP/019/V/2023 tanggal 22 Mei 2023, Nomor: BA/Kbrt-NJOP/025/V/2023 tanggal 24 Mei 2023, Nomor: BA/Kbrt-NJOP/026/V/2023 tanggal 25 Mei 2023, dan Nomor: BA/Kbrt-NJOP/028/V/2023 tanggal 30 Mei 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 31 Mei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 419 TAHUN 2023
TENTANG
PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TAHUN 2023

No	Nama Wajib Pajak	Nomor Objek Pajak (NOP)	NJOP Bumi/M ² (Rp)	
			Semula	Menjadi
1	SUMAJI	63.71.010.003.008-0484.0	200.000	128.000
2	ANWAR HADIMI, H	63.71.050.008.005-0685.0	464.000	160.000
3	JOKO WIJOYO KOSASIH	63.71.020.008.006-1405.0	160.000	103.000
4	Drs.H MUHAMMAD RUSDI	63.71.020.005.009-0109.0	2.176.000	1.573.000
5	MUHAMMAD RUSDI,Drs, H	63.71.020.005.010-0703.0	2.176.000	1.573.000
6	MUHAMMAD RUSDI,Drs, H	63.71.020.005.010-0841.0	2.176.000	1.573.000
7	MUHAMMAD RUSDI,Drs, H	63.71.020.005.010-0842.0	2.176.000	1.573.000
8	GUSTI SYAFRUDDIN, H	63.71.020.005.010-0203.0	2.176.000	1.573.000
9	FAUZI DARWIS, Dr, MPh	63.71.020.005.010-0855.0	2.176.000	1.573.000
10	RISWANDI CHANDRA	63.71.020.005.010-0284.0	1.274.000	1.573.000
11	M.YUSUF BAKERI, H	63.71.020.005.010-0804.0	916.000	1.573.000
12	M.YUSUF BAKERI, H	63.71.020.005.010-0805.0	916.000	1.573.000
13	RINA ASTUTI	63.71.040.001.001-0156.0	916.000	614.000
14	ACHMAD KAHFI, CS	63.71.050.008.002-0392.0	285.000	160.000
15	ACHMAD KAHFI, CS	63.71.050.008.002-0394.0	285.000	160.000
16	MAHDI RAMADHANI	63.71.050.008.002-0396.0	285.000	160.000
17	SITI MARDINAH, ALM	63.71.050.008.002-0397.0	285.000	160.000

18	AHMAD MAULANA, AH, H	63.71.050.008.002-0398.0	285.000	160.000
19	ACHMAD KAHFI	63.71.050.008.002-0399.0	285.000	160.000
20	ACHMAD KAHFI, CS	63.71.050.008.002-0400.0	285.000	160.000
21	ACHMAD KAHFI, CS	63.71.050.008.002-0401.0	285.000	160.000
22	ACHMAD KAHFI, CS	63.71.050.008.002-0402.0	285.000	160.000
23	MAHMUD AL-HABSYI	63.71.010.001.011-0144.0	160.000	103.000
24	MAHMUD AL-HABSYI	63.71.010.001.011-0145.0	160.000	103.000
25	MAHMUD AL-HABSYI	63.71.010.001.011-0146.0	160.000	103.000

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA